

## **KERANGKA ACUAN KERJA ( K A K )**

---

1. Kegiatan : Pengadaan Meubiler
2. Organisasi : Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
3. Tahun Anggaran : 2019.

### **I. PENDAHULUAN**

#### **D. Latar Belakang**

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kegiatan dinas dibidang sarana dan prasarana, perlu dilaksanakan kegiatan pengadaan meubiler kantor.

#### **E. Maksud dan Tujuan**

- Maksud : Pelaksanaan kegiatan pengadaan meubiler kantor tahun 2019 dimaksudkan agar tersedianya pengadaan meubiler kantor.
- Tujuan: Mendukung tersedianya pelaksanaan pengadaan meubiler kantor.

#### **F. Sasaran**

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah ;  
Terpenuhinya Pengadaan Meubiler Kantor selama satu tahun anggaran ( 12 bulan ) secara efisien dan efektif.

## II. PELAKSANAAN KEGIATAN

### G. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Meubiler kantor Tahun 2019 berlokasi di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan ( sesuai dengan alamat PD ).

### H. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah pembayaran pengadaan meubiler kantor.

### I. Organisasi

Pelaksanaan kegiatan pengadaan meubiler Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut ;

1. Penanggungjawab Program / Pengguna Anggaran : Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan
2. PejabatPelaksanaTeknis Kegiatan : KasubagUmum dan KepegawaianInspektorat Kab. Pesisir Selatan
3. Bendahara Pengeluaran : Staf Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan

### 5. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Meubiler kantor Tahun 2019 dilakukan pada rentang waktu Maret sampai dengan Mei 2019.

### 6. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 3 Bulan (Maret s/d Mei 2019).

### 7. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Meubiler kantor Tahun 2019 berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2019, dengan jumlah sebesar Rp.61.500.000 ,-(Enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

### III. SASARAN KINERJA TAHUN 2019

7. Nama Kegiatan : Pengadaan Meubiler Kantor

8. Masukan / Input :

- ❖ Jumlah Dana : Rp.61.500.000,-
- ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Maret – Mei 2019)

9. Keluaran / Output :

- ❖ Terlaksananya pengadaan meubiler kantor.

10. Hasil / Result / Outcomes :

- ❖ Tersedianya meubiler kantor yang baik dan layak.

11. Manfaat / Benefit :

- ❖ Peningkatan sarana dan prasarana kantor dapat terlaksana dengan baik, dan pegawai menjadi lebih betah dan nyaman berada di kantor.

12. Dampak ;

- ❖ Terwujudnya peningkatan Sarana dan prasarana aparatur dalam pelaksanaan tupoksi Inspektorat.

Painan, Januari 2019

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



**RIO SYANDRA, S.ST, ST.**  
NIP. 19810707 200501 1 010

Diketahui / Disetujui oleh ;

Pengguna Anggaran /  
Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan

**Drs. YESPI NAWIARSIH.**  
Nip. 19681017 198903 1 003